

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk memiliki hidup yang sehat. Kesehatan adalah keadaan seseorang yang sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan orang tersebut memiliki hidup yang produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat. Sediaan farmasi adalah termasuk obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Semua yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sementara itu bahan obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi. Obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, ataupun pemulihan Kesehatan berdasarkan

pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah. Alat kesehatan (Alkes) adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme. Sementara itu Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) adalah alat, bahan, dan/atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan yang berdampak pada Kesehatan manusia yang ditujukan pada penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum (Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023).

Praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024). Industri Farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan maka dalam melaksanakan pembuatan obat, industri farmasi harus mengikuti pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) (PerBPOM No. 7 tahun 2024). Manajemen puncak merupakan personel kunci termasuk penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Ketiga manajemen puncak harus independen satu terhadap yang lain.

Apoteker yang bekerja pada bidang industri farmasi harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang sesuai dengan standar dan prosedur dari CPOB yang disertai dengan penjaminan mutu, serta

mampu memahami cara mengelola distribusi sediaan farmasi. Dalam mewujudkan kompetensi apoteker maka diperlukan kegiatan Praktek Kerja agar dapat mengaplikasikan ilmu teori yang telah diperoleh sebelumnya dalam bidang industri farmasi. Maka dari Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Konimex Pharmaceutical Laboratories untuk menyelenggarakan dan mendukung Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 7 Oktober – 30 November 2024. Adapun harapan mahasiswa setelah menjalani PKPA di PT. Konimex dapat memahami serta memiliki keterampilan yang cukup di bidang industri farmasi sehingga dapat diimplementasikan di dunia kerja.

1.2 Tujuan PKPA

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.